



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan harta bersama antara:

**Pembanding**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman , Kabupaten Bantul. Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada **Erry Supriyanto Dwi Saputro, SH**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Perum Villa Harmony Banguntapan A.10, Jl. Raya Pleret Km.2,3 Rt.08, Kelurahan Potorono, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2022 terdaftar pada Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 128/III/2022, tanggal 28 Maret 2022, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING.

melawan

**1. Terbanding**, umur 31 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Temanggung, 09 Desember 1989, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Victor Mahrizal, S.H.** Advokat, Beralamat di Kantor Hukum "Victor Mahrizal", Bayan RT/RW 004/002, Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55571, No Hp. 082133757831. berdasarkan Surat Kuasa

Hal 1 dari 11 hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2022 terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 277/IV/2022 tanggal 20 April 2022, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;

2. **Turut Terbanding**, beralamat di Kabupaten Sleman, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I.
3. **Turut Terbanding**, beralamat di Kabupaten Bantul, semula sebagai TURUT TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II.
4. **Turut Terbanding** beralamat di Kabupaten Sleman, semula sebagai TURUT TERGUGAT III sekarang sebagai TURUT TERBANDING III.
5. **Turut Terbanding**, beralamat di Kabupaten Sleman, semula sebagai TURUT TERGUGAT IV sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV.
6. **Turut Terbanding**, beralamat di Kabupaten Bantul, semula sebagai TURUT TERGUGAT V sekarang TURUT TERBANDING V;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah dan dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 110 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 17039/Banguntapan atas nama Fitria Rahayu yang terletak di Jalan Merak RT.05, Desa/Kalurahan Banguntapan,

Hal 2 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Indarto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Indarto
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Merak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Tiwi

2.2. Sebidang tanah 140 m<sup>2</sup> yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, SHM Nomor 6478 yang terletak di Jl. Beo No. 11 RT.05 Desa/Kalurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Nuri.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Dedi Kurniawan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Eli Erawati.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Beo.

2.3. Sepeda motor Yamaha N-MAX berwarna hitam dengan nomor kendaraan AB 5975 YA atas nama STNK Estri Dwi Maharyanti Nomor mesin G3E4E1116716 nomor rangka MH3SG3190JJ323901;

2.4 Sepeda motor Honda Verza berwarna Abu Abu dengan nomor kendaraan AB 6807 OF atas nama STNK Estri Dwi Maharyanti nomor mesin KC52E1093479 nomor rangka MH1KC5211DK092405;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian harta bersama yang menjadi milik Penggugat sebagaimana diktum angka 2 tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai porsi pembagian yang telah ditetapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Hal 3 dari 11 hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.993.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Maret 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 April 2022, kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II tanggal 30 Maret 2022, kepada Turut Tergugat III untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding IV tanggal 6 April 2022, dan kepada Turut Tergugat V untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding V tanggal 14 April 2022;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 3 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 6 April 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo*, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2022, kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding V pada tanggal 14 April 2022, kepada Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV pada tanggal 19 April 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul tanggal 22 April 2022, sedangkan Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak mengajukan Kontra Memori Banding hal tersebut sebagaimana diuraikan masing-masing dalam Surat Keterangan yang di buat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 26 April 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 25 April 2022;

*Hal 4 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) pada tanggal 20 April 2022, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara *Inzage* Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 20 April 2022 yang ditangani Panitera Pengadilan Agama Bantul sedangkan Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) hal tersebut sebagaimana diuraikan masing-masing dalam Surat Keterangan yang di buat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 26 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 9 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk dan pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor W12-A/1278/Hk.05/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding serta Para Turut Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat tanggal 26 Maret 2022 diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat/Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang

Hal 5 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilakukan mediasi dengan mediator Choiru Romzana, S.H., juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama Berkas Perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 16 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, dan telah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti secara cermat dan seksama mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ternyata terdapat 2 (dua) macam eksepsi: yaitu eksepsi mengenai kewenangan relatif dimana perkara yang disengketakan antara Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding tersebut tidak termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantul dan eksepsi lain di luar eksepsi kewenangan. Eksepsi tersebut diperiksa

*Hal 6 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam suatu putusan akhir, dan tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara (*vide* Pasal 136 HIR);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan selanya tanggal 8 Desember 2021 Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar yang dalam kesimpulannya berpendapat bahwa karena obyek perkara yang berupa benda tidak bergerak (tanah) dominan berada di wilayah Kabupaten Bantul, maka eksepsi Pembanding semula Tergugat tentang Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dipandang tidak beralasan menurut hukum sehingga dalam putusannya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak (*vide* Pasal 116 ayat (3) HIR). Oleh karena itu, pertimbangan dan putusannya itu dapat diterima dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan eksepsi lain di luar eksepsi kewenangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangannya tersebut telah keliru dalam menemukan fakta hubungan hukum berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara yang dalam hal ini hubungan hukum antara Pembanding semula Tergugat dengan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya antara lain Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa Turut Tergugat V/Turut Terbanding V (Notaris dan PPAT Rini Maryanti, S.H.) telah meninggal dunia sebelum surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 13 Oktober 2021 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut menjadi tetap, sehingga Penggugat/Terbanding yang dalam gugatannya mencantumkan Notaris dan PPAT Rini Maryanti, S.H

Hal 7 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah meninggal dunia sebagai pihak Turut Tergugat V tanpa menunjuk penggantinya adalah *cacat formil*;

Menimbang, bahwa disamping eksepsi di atas Tergugat/Pembanding juga mengajukan eksepsi bahwa gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*), sebagaimana posita angka (4) bahwa terkait benda tetap yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 13104 / Banguntapan, luas keseluruhan 850 M2 dengan pemegang hak adalah Fitria Rahayu. Atas obyek tersebut Penggugat/Terbanding menyebutkan bahwa Tergugat/Pembanding membeli sebagian seluas 110 M2 dari Endra Kresna Yulianto (Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I). Siapa Endra Kresna Yulianto ?. kenapa Tergugat/ Pembanding membeli sebagian tanah dari Endra Kresna Yulianto sedangkan pemiliknya adalah Fitria Rahayu yang dalam gugatan ini oleh Penggugat/Terbanding justru tidak disertakan atau dilibatkan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek benda tetap 1 yaitu tanah seluas 110 M2 Sertifikat Hak Milik No. 17039 / Banguntapan (*vide bukti P.4*) tercatat atas nama Fitria Rahayu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya Fitria Rahayu selaku pemegang hak milik terhadap tanah tersebut didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo*. Disamping itu perikatan jual beli terhadap obyek tersebut dilakukan di bawah tangan, maka eksepsi Tergugat beralasan hukum (*vide SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung, Rumusan Kamar Perdata angka 1 hurub b*;

Menimbang, bahwa dengan tidak didudukkannya Fitria Rahayu sebagai pihak Turut Tergugat dan perikatan jual beli yang dilakukan di bawah tangan berakibat gugatan *cacat formil* (kurang pihak/*prulium litis consortium*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk itu dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan karena gugatan Penggugat/Terbanding *cacat formil*, maka gugatan Penggugat/

Hal 8 dari 11 hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) dalil eksepsi Tergugat telah terbukti, maka dalil-dalil eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding demikian juga mengenai kontra memori banding dengan sendirinya dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 16 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1443 *Hijriah*, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1375/Pdt.G/2021/PA.Btl. tanggal 16 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 *Sya'ban* 1443 *Hijriah* dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 9 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp4.993.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Syawal* 1443 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Insyafli, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., MSI., dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 19 Mei 2022 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1443 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan Muh. Harun, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. INSYAFLI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., MSI.

Ttd.

Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUH. HARUN, S.AG., M.H.,

Hal 10 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11hal Putusan PTA Yogyakarta Nomor 31/Pdt.G/2022/PTA.Yk